

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Cilacap 21 Januari 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarsono, S.H. dkk. Advokat dari Law Firm MPS & Associates, berkantor di Perumahan Citra Indah City, Bukit Vignolia AH. 1 Nomor 6 Singajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik sumarsonoadvokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 431/KS/XI/2022 tanggal 28 November 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 16 Oktober 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, alamat elektronik ellywahyuni433@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan seluas xx M2, dengan Akta Jual Beli No xxx/2005 yang terletak di Kota Cimahi;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan /Kontrakan/rumah sewa dengan luas xxx M2, dengan bukti kepemilikan SHM No xxxx tanggal 29-05-xxxx yang terletak di Kota Cimahi;
 - 2.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas xx M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.xxx/2005 tanggal 19-07-xxxx yang terletak di Kota Cimahi;
 - 2.4. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat 3 lantai dengan luas xx M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.xxx/2014 tanggal 07-10-xxxx yang terletak di Kota Cimahi;
 - 2.5. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat 2 lantai dengan luas xx M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.xxx/2011 tanggal 19-09-xxxx yang terletak di Kota Cimahi;
 - 2.6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas xxx M2, dengan bukti kepemilikan SHM No.xxxxx tanggal 29-04-xxxx yang terletak di Kabupaten Sumedang;
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum angka (2) di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut, yang apabila

harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita acara sita jaminan nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 04 Oktober 2022, nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 06 Oktober 2022, dan nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 16 September 2022, terhadap harta yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita acara sita jaminan nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 06 Oktober 2022, terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner, tahun perakitan 2019, warna Hitam Metalik, nomor Polisi D xxxx SAN, atas nama xxxxxxxx;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.22.475.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi, permohonan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 secara elektronik;

Bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut, Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi telah membuat Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 28 November 2022 yang berisi penjelasan tentang waktu perkara sudah berkekuatan hukum yang tetap sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, namun Pembanding tetap mendaftarkan perkara banding karena mengacu pada aplikasi *e-court* yang menerangkan bahwa perkara tersebut masih dalam masa waktu untuk mengajukan upaya hukum banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 20 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Pembanding melalui kuasanya telah melakukan *upload* data ke dalam menu memori banding pada aplikasi *e-court*, namun isi data tersebut bukan merupakan memori banding melainkan hanya Surat Kuasa;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 5 Januari 2023

dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Surat Nomor W10-A/0248/HK.05/I/2023, tanggal 5 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan kuasanya serta Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi *a quo*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Pembanding memberi kuasa kepada advokat, Sumarsono, S.H. dan Malik Fajar Arviansyah, S.H., pada "Law Firm MPS & Associates", beralamat di Perumahan Citra Indah City, Bukit Vignolia AH 1 No. 6 Singajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 431/KS/XI//2022 tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 H.I.R. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994) dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga mempunyai *legal standing* sebagai Kuasa pihak

Pembanding dalam perkara ini, sedangkan Terbanding tidak menguasai kepada kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 November 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 9 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara e-litigasi, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 19 hari kalender;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menjelaskan kepada Pembanding sebagaimana Surat Keterangan tanggal 28 November 2022 tentang perkara *a quo* sudah berkekuatan hukum tetap sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021, namun Pembanding tetap mendaftarkan perkara bandingnya dengan alasan masih ada waktu upaya hukum banding karena perkara *a quo* merupakan perkara *e-court*, dalam perkara *a quo* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang sudah dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan halaman 6 huruf b angka 2 huruf c, hanya saja dasar hukum upaya hukum banding perkara *e-court* sudah diatur tersendiri pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu tentang perubahan hari dari ketentuan “hari kerja” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 menjadi “hari kalender”, oleh karena itu permohonan banding *a quo* dinilai sudah melewati batas waktu pengajuan banding yakni melebihi dari 14 (empat belas) hari kalender, sehingga permohonan banding *a quo* secara formil patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterima permohonan banding *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang termasuk di bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 5 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Rincian biaya

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

